

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : **"Kedudukan Pancasila Dalam Tata Susunan Norma Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia "**

Jumlah Penulis : **1 Orang**

Status Pengusul : **Penulis Tunggal**

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : **Prosiding: Focus Group Discussion Badan Pengkajian MPR RI;**

b. Nomor ISBN/ISSN : **Nomor ISBN : 978-602-1351-94-5;**

c. Thn Terbit, Tempat Pelaks.: **2017**

d. Penerbit/Organiser : **Penerbit: Thafa Media Yogyakarta**

e. Alamat Repository/Web : **<https://mpr.go.id/pengkajian/prosiding>**

Alamat Artikel : **http://eprints.undip.ac.id/58378/2/Prosiding_FGD_MPR.pdf**

f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : ☐ Prosiding Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Prosiding Forum Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Rata-rata
	Reviewr I	Reviewr II	
a. Kelengkapan unsur isi prossiding (10%)	0,5	1	0,75
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	2,5	2	2,25
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	2	3	2,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	3	2	2,5
Total = (100%)	8	8	8
Nilai Pengusul = 100% x 8 = 8			

Semarang,

11 APR 2022

Reviewer 2



Prof. Dr. Yusriyadi, SH., M.S
NIP 1195508261981031002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

Reviewer 1



Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum
NIP. 196711191993032002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : "Kedudukan Pancasila Dalam Tata Susunan Norma Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia "

Jumlah Penulis : 1 Orang
Status Pengusul : Penulis Tunggal
Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : Prosiding: Focus Group Discussion Badan Pengkajian MPR RI;
b. Nomor ISBN/ISSN : Nomor ISBN : 978-602-1351-94-5;
c. Thn Terbit, Tempat Pelaks.: 2017
d. Penerbit/Organiser : Penerbit: Thafa Media Yogyakarta
e. Alamat Repository/Web : <https://mpr.go.id/pengkajian/prosiding>
Alamat Artikel : http://eprints.undip.ac.id/58378/2/Prosiding_FGD_MPR.pdf
f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : ☐ Prosiding Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Prosiding Forum Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☒	
a. Kelengkapan unsur isi prosiding (10%)		1	0,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	2,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3	3
Total = (100%)		10	8
Nilai Pengusul = 100% x 8 = 8			

Catatan Penilaian prosiding Oleh Reviewer :

- a. Kelengkapan unsur isi prosiding : Kurang sempurna / lengkap unsur 2 isi prosiding sc. ilmiah karena tidak ada penutup / simpulan, seharusnya ada.
- b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Ruang lingkup sudah sesuai dan pembahasan sudah cukup dalam dan jelas serta sistematis.
- c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Data sudah cukup & mutakhir termasuk referensinya, hanya saja tidak ada metodologinya.
- d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : Kualitas penerbit bagus

Semarang, 11 APR 2022

Reviewer 1



Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum
NIP. 196711191993032002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : "Kedudukan Pancasila Dalam Tata Susunan Norma Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia "

Jumlah Penulis : 1 Orang
Status Pengusul : Penulis Tunggal
Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : Prosiding: Focus Group Discussion Badan Pengkajian MPR RI;
b. Nomor ISBN/ISSN : Nomor ISBN : 978-602-1351-94-5;
c. Thn Terbit, Tempat Pelaks.: 2017
d. Penerbit/Organiser : Penerbit: Thafa Media Yogyakarta
e. Alamat Repository/Web : <https://mpr.go.id/pengkajian/prosiding>
Alamat Artikel : http://eprints.undip.ac.id/58378/2/Prosiding_FGD_MPR.pdf
f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : ☐ Prosiding Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Prosiding Forum Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☒	
a. Kelengkapan unsur isi prosiding (10%)		1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		2	2
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3	2
Total = (100%)		10	
Nilai Pengusul = 100% x ...8 = 8			(8)

Catatan Penilaian prosiding Oleh Reviewer :

a. Kelengkapan unsur isi prosiding :

181 jurnal lengkap terpenyusun
sesuai standar ilmiah

b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

1170. sesuai budaya
pembahasan baik.

c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:

Data lengkap, informasi akurat

d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:

Lengkap, penerbit Thafa Media Yogyakarta

Semarang,

11 APR 2022

Reviewer 2



Prof. Dr. Yusriyati, SH., M.S.
NIP. 195508261981031002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PROSIDING
FOCUS GROUP DISCUSSION BADAN PENGKAJIAN MPR RI

PENEGASAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DAFTAR ISI

HALAMAN KERJASAMA.....	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI.....	ix
SAMBUTAN DEKAN FH UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	xix

Kompilasi Artikel/Makalah Narasumber:

1. Membangun (Kembali) Hukum Indonesia yang Berbasis Pancasila <i>Adji Samekto</i>	3
2. Penegasan Pancasila Sebagai Basis Kebijakan Hukum Negara <i>Ani Purwanti</i>	17
3. Urgensi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara <i>Benny Riyanto</i>	31
4. Rekonstruksi Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila <i>Nur Rochaeti</i>	37
5. Reaktifasi Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional <i>Muhammad Junaidi</i>	51
6. Rekonstruksi Pembangunan Sistem Hukum Pidana Berlandaskan Pancasila <i>Pujiyono</i>	61
7. Kedudukan Pancasila dalam Tata Susunan Norma Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia <i>Fifiana Wisnaeni</i>	69
8. Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan <i>Ratna Herawati</i>	77

9. Penguatan Kembali dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat	
<i>Martitah</i>	91
10. Upaya Merekonstruksi Sistem Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila	
<i>Amin Purnawan</i>	103
11. Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
<i>Arif Hidayat</i>	115
12. Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	
<i>Untung Dwi Hananto</i>	131
13. “Pancasila Perlu Ditetapkan Sebagai Norma Hukum dan Norma Etika yang Mewajibkan Para Penyelenggara Negara untuk Menjunjung Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Kebijakan dan Tindakan”	
<i>Ana Irhandayaningsih</i>	135
14. Pancasila Sebagai <i>Volkgeist</i> dalam Konsep Negara Hukum Indonesia	
<i>Dyah Wijaningsih</i>	143
15. Pancasila Sebagai Kajian Ilmu dalam Sistem Pendidikan Indonesia	
<i>Hermawan Pancasiwi</i>	149
16. Menguji (Lagi) “Kesaktian” Pancasila	
<i>Rofi Wahanisa</i>	157
17. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Indonesia	
<i>Sekar Anggun Gading Pinilih</i>	165
18. Filsafat Ilmu Pancasila Diperlukan dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi: Refleksi atas Diskusi Kelas Ppkn	
<i>Slamet Subekti</i>	173
19. Nilai-Nilai Pancasila dalam Haluan Negara	
<i>Solkhah Mufrikhah</i>	185
20. Penguatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila	
<i>Adib Fathoni</i>	193
21. Perlunya Penetapan Pancasila Sebagai Norma	
<i>Untung Sri Hardjanto</i>	201

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Fifiana Wisnaeni

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

fifiana_nenny@yahoo.co.id, 0811278107

A. PENDAHULUAN

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.¹ Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adat agama dan lainnya, terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.²

Bagi Negara hukum, hukum yang berkedudukan sebagai panglima. diijelmakan dalam bentuk norma hukum yang harus dipatuhi, baik oleh warga Negara, rakyat maupun penduduk yang tinggal dalam suatu Negara.³

Bagi Negara Indonesia penegasan sebagai Negara hukum secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam hal ini sesuai dengan alinea ke 4 UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia dibangun dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

¹ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi MUatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 18

² Ibid, hlm. 19

³ Warga Negara adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan suatu Negara, rakyat adalah orang yang tinggal di suatu Negara dan mempunyai hubungan hukum dengan Negara dimana dia tinggal sedangkan penduduk terdiri dari warga Negara dan orang asing

PENGUATAN DAN REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

Adib Fathoni

Universitas Wahid Hasyim

Pancasila lahir pada 1 juni 1945. Sebagai dasar Negara, sejak hari pertama kemerdekaan republik indonesia (RI) 17 agustus 1945, pancasila berhasil mengikat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu di dalam perbedaan. Meski bangsa ini terdiri atas ratusan kelompok etnis serta berbagai macam agama (muslim, kristiani, hindu, Buddha, konghuchu, dan kepercayaan lainnya), berkat nilai-nilai luhur pancasila itulah masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dalam kebebasan dan persaudaraan.

Namun hari-hari ini, harus kita akui, nilai-nilai luhur pancasila mulai sepi dari pembicaraan publik. Nilai-nilai pancasila bahkan mulai tergerus dan semakin di lupakan orang. Lihat saja, perilaku dan perbuatan yang secara kasat mata di perhatikan para elite politik dan pejabat publik, yang tak sungkan-sungkan berkumbang dalam praktik korupsi. Mereka menilap uang rakyat, seolah tak ada lagi rasa takut terhadap ajaran tuhan (agama) dan tak punya lagi sensitivitas terhadap prinsip keadilan pada sesama (Suyatno Kartodirdjo, 2011).

Kita berkeyakinan pancasila dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, tetap menjadi sumber dari segalanya sumber hukum, penuntun nilai kehidupan bersama, dan pengawal nan sakti bagi perjalanan republik ini. Pancasila bahkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi dunia untuk toleransi dan demokrasi. Itu semua hanya bisa tercipta kalau semua komponen bangsa ini meletakkan kembali pancasila sebagai ideologi satu-satunya, sumber nilai kehidupan bersama sebagai bangsa, tidak hanya sebatas ucapan di bibir, tapi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

PENGUATAN KEMBALI DAN AKTUALISASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT

Martitah

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

martitahlatif@mail.unnes.ac.id

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia seharusnya bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yang mempunyai peran penting yaitu sebagai landasan bangsa Indonesia dalam melangkah, mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 "...Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Sedangkan tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai luhur yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Nilai yang tercermin dalam sila-sila Pancasila bukanlah nilai yang tiba-tiba muncul begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang sudah ada sebelumnya.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai pancasila menjadi sumber segala aturan baik aturan yang bersifat formal maupun informal.

Kehidupan bangsa Indonesia memerlukan adanya implementasi nilai-

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

by Fifiana Wisnaeni

Submission date: 04-Aug-2022 10:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 1878632230

File name: Prosiding_FGD_MPR.indd_1.pdf (352.07K)

Word count: 1980

Character count: 13029

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Fifiana Wisnaeni

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
fifiana_nenny@yahoo.co.id, 0811278107

A. PENDAHULUAN

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.¹ Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adat agama dan lainnya, terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.²

Bagi Negara hukum, hukum yang berkedudukan sebagai panglima, diijelmakan dalam bentuk norma hukum yang harus dipatuhi, baik oleh warga Negara, rakyat maupun penduduk yang tinggal dalam suatu Negara.³

Bagi Negara Indonesia penegasan sebagai Negara hukum secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam hal ini sesuai dengan alinea ke 4 UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia dibangun dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

3

¹ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi MUatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 18

² Ibid, hlm. 19

³ Warga Negara adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan suatu Negara, rakyat adalah orang yang tinggal di suatu Negara dan mempunyai hubungan hukum dengan Negara dimana dia tinggal sedangkan penduduk terdiri dari warga Negara dan orang asing

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Tujuan Negara tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka Indonesia harus memiliki dasar Negara yang berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan negara. Selain itu, Dasar negara juga merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan sarana untuk menentukan arah dan tujuan yang jelas bagi suatu Negara. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan Negara.

Sesuai dengan kesepakatan *the founding fathers* Indonesia, dasar Negara yang dipilih untuk Negara Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara secara eksplisit dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia IV yang berbunyi sebagai berikut: "..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sudah kuat? Apakah sila-sila Pancasila perlu dinormakan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945?

B. PEMBAHASAN

Bagi bangsa dan Negara Indonesia, Pancasila merupakan Dasar filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*) dan ideologi Negara (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara, atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar (fundamen) untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental.

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah sebuah bangunan, maka Pancasila sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan.

Dalam kaitannya dengan hierarkhi norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) yang menyatakan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya "*regressus*" ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Berdasarkan teori ini, maka Pancasila bagi Negara Indonesia dapat dikatakan merupakan *Grundnorm*.⁴

Sejalan dengan teori dari Hans Kelsen, Hans Nawiasky mengeleompokkan norma hokum dalam empat kelompok besar, yang terdiri dari *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental Negara, *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara), *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal), dan *Verordnung dan Autonome Sattung* (Aturan pelaksana/ aturan otonom).⁵

Berdasarkan pengelompokan dari Hans Nawiasky tersebut dapat dikatakan bahwa Pancasila termasuk pada kelompok yang pertama, yaitu merupakan norma hukum yang tertinggi (*Staatsfundamentalnorn*), dimana dalam pidato Notonegoro pada Dies Natalis Universitas Airlangga yang pertama, pada tanggal 10 November Tahun 1955 disebut dengan Pokok Kaidah Fundamental Negara.⁶ Norma fundamental Negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu Negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat "*pre-supposed*" atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu Negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hokum di bawahnya.⁷ Norma yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, oleh karena

⁴ Op.Cit., hlm. 41

⁵ Ibid., hlm. 45

⁶ Ibid., hlm. 45-46

⁷ Ibid., hlm. 46

jika norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, maka bukan merupakan norma yang tertinggi.⁸

Pancasila, sebagai norma hukum tertinggi di Negara Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum, oleh sebab itu semua peraturan perundang-undang di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara dalam arti luas, yaitu meliputi kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislative. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagi Negara Indonesia Pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintah Negara.

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD NKRI 1945, kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, serta hukum positif lainnya.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai, adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negaranya, dengan lain perkataan unsure-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *kausa materialis* (asal bah⁹) Pancasila.⁹

Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi

⁸ Loc.Cit.

⁹ Kaelan dan H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 30 - 31

pentunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis.

Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka mengandung pengertian ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman yang ditandai adanya dinamika secara internal. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama dalam penerapannya yang berbetuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern.

Dalam implementasinya Pancasila mengandung tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah yakni lima sila Pancasila, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Sekalipun demikian, perwujudan ataupun pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

Di era reformasi melalui sidang Istimewa yang diselenggarakan oleh MPR pada tahun 1998, kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dikembalikan melalui Ketetapan MPR No. IIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam proses reformasi, meliputi berbagai bidang lain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya. Selain itu, pada era reformasi terdapat tuntutan reformasi, yaitu¹⁰:

1. Amandemen UUD 1945
2. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
3. Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
4. Otonomi Daerah
5. Kebebasan Pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Sebagai pelaksanaan dari tuntutan reformasi tersebut, maka kemudian dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu pada Tahun 1999, Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesai, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013, hlm. 6

2002. Dalam amandemen terhadap UUD 1945 tersebut terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu¹¹:

- 1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil
- 4) Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh)
- 5) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

Dari 5 (lima) kesepakatan dasar tersebut, salah satu yang sangat penting dan terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi Negara adalah kesepakatan dasar nomor 1 (satu), yaitu “Tidak merubah Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan kesepakatan dasar nomor 1 (satu) tersebut, maka dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi Negara semakin diperkokoh kedudukannya. Hal ini disebabkan karena adanya tekad MPR untuk tidak merubah Pembukaan UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagi bangsa dan Negara Indonesia, **Pancasila adalah Dasar Negara dan ideologi Negara yang sudah FINAL** dan tidak bias ditawarkan lagi.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa Pancasila merupakan norma hukum yang tertinggi (*Staatsfundamentalnorm*), sehingga “letak” Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI sudah tepat dan tidak perlu dimasukkan sebagai norma dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang saat ini diakomodir dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 sudah cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Kaelan, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2012
- Kelan, M. Sastrapratedja, Sofian Effendi, Bambang Koesowo, Edy Suandi Hamid, Koento Wibisono, Damardjati Supadjar, Alif Lukmanul Hakim, *Memaknai Kembali Pancasila*, Badan Penerbitan Filsafat UGM, Yogyakarta, 2007

¹¹ Ibid., hlm. 18

- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2010
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- , *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM TATA SUSUNAN NORMA HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	laporanku.netlify.app	2%
Internet Source		

2	www.kompas.com	1%
Internet Source		

3	supianhadi250988fhuad.blogspot.com	1%
Internet Source		

4	jhonatansilitonga.blogspot.com	1%
Internet Source		

5	Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari. "Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019	1%
Publication		

6	ugm.ac.id	1%
Internet Source		

7	syafiie.blogspot.com	1%
Internet Source		

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On